

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 177/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, NIK.<No.NIK>, lahir di Jakarta 22 April 1988, pekerjaan dokter, agama Islam, beralamat di Kota Tangerang, Provinsi Banten,dalam hal ini memberi kuasa kepada Priyo Koesdarmadi, S.H, S.E, M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Office Trust & Trust, berkantor di Menara 165, Lantai 4, Jl. Tb. Simatupang, Kav. 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, 12560, Telp/Fax: 021-5081 2002, Ext. 651, e-mail: firm@trustandtrust.id,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register Surat Kuasa Nomor: 537/RSK/939/2023/PA.Dpk tanggal 09 Juni 2023,dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonpensisekarang** sebagai **Pembanding;**

melawan

TERBANDING, NIK. <No.NIK>, lahir di Jakarta, 25 Oktober 1992,pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, alamat di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaRuby WH Oktolina S,S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ruby Samosir, S.H. & Rekan, beralamat di Melati No.2, RT07 RW 03, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12360Telp. 0852 8682 8282,e-mail: rubysamosir@gmail.com,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2023 terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register Surat Kuasa Nomor; 644/RSK/939/2023/PA.Dpk tanggal 7 Juli 2023, dahulu sebagai **Termohon/PenggugatRekonpensisekarang** sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;
 - c. Nafkah, biaya pemeliharaan anak bernama xxx yang lahir pada tanggal 2 Februari 2022, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah) selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ditambahkan sebesar 10 % setiap tahunnya;

3. Menetapkan Penggugat (Terbanding) sebagai pemegang hak asuh anak bernama xxx yang lahir pada tanggal 2 Februari 2022, sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat berdiri sendiri berumur 21 tahun;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 31 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum Pemohon dan atau Kuasanya juga Termohon dan atau Kuasanya hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon selanjutnya disebut Pemanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 09 Juni 2023 dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Juni 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari **Pemanding** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 31 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi **Termohon Konvensi** untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **Pemohon Konvensi** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Termohon Konvensi** telah melakukan **Nusyuz** terhadap **Pemohon Konvensi**;
3. Memberi izin kepada **Pemohon Konvensi (Pemanding)** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap **Termohon Konvensi (Terbanding)** di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Menghukum **Pemohon Konvensi** untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada **Termohon Konvensi** sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menetapkan **Pemohon Konvensi** untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk seorang anak **Pemohon Konvensi** dan **Termohon Konvensi** yang bernama **xxx** sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak dewasa;

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan **Penggugat Rekonvensi** untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;
Atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana Relaas

Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah datang mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 Juli 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
- 2 Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dan Pemanding;
- 3 Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok No. <NoPrk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 31 Mei 2023;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlnya;

Bahwa Kontra Memori tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pemanding yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 07 Juli 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 10 Juli 2023, Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum mengirimkan balasan relaas tersebut;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 23 Juni 2023, Kuasa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 10 Juli 2023 Kuasa Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*);

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 27 Juni 2023 yang disampaikan kepada Kuasa Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*),

berdasarkan Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 10 Juli 2023 Kuasa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Juli 2023 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor: W10A/2210/Hk.05/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemohon dan pihak Termohon, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Juni 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 31 Mei 2023 dihadiri oleh Pemohon dan atau Kuasanya juga Termohon dan atau Kuasanya secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 9 dari 14 hari kalender) dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkaraa *quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Deri Hafizh, S.H., M.M., M.Kn., CLA, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan cerai talak, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 31 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1444 *Hijriah* dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut dalam jawaban dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkannya sebagaimana tercantum pada putusan halaman 60 dengan kesimpulan menolak eksepsi *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo*, namun perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding telah diajukan pada saat menyampaikan jawaban, oleh karena itu dapat diterima secara formal sesuai Pasal 132 HIR, namun eksepsi *a quo* ternyata tidak menyangkut kewenangan mengadili, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif sebagaimana ketentuan Pasal 133 dan 134 HIR, tetapi sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu patut untuk ditolak, sehingga amar putusan tentang eksepsi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan ijin ikrar talak sebagaimana terurai dalam surat permohonan dan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 62 – 64 dengan kesimpulan mengabulkan permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang alasan cerai sejak bulan April 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding telah dibantah oleh Terbanding karena itu hanya merupakan bentuk keegoisan dan campur tangan pihak ketiga dan mohon agar permohonan ikrar talak Pembanding ditolak, oleh karena alasan *a quo* telah dibantah oleh Terbanding, maka sesuai ketentuan 163 HIR Pembanding harus membuktikan dalilnya, kemudian untuk membuktikan dalilnya Pembanding telah mengajukan bukti-bukti berupa print out screen shoot akun instagram dan whats app dari handphone (informasi elektronik), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah membuka ruang untuk mengakui informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Namun demikian Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Pengajuan bukti elektronik di persidangan seyogyanya memperhatikan prasyarat yang ditentukan di dalam Pasal 6 Undang-Undang ITE dimaksud, untuk memastikan hal tersebut dipenuhi, maka terhadap setiap bukti elektronik yang ingin diajukan di persidangan wajib dilakukan digital forensik oleh pihak yang berkompeten;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena yang diserahkan di persidangan oleh Pembanding adalah hasil screenshot layar handphone tentang percakapan melalui aplikasi messenger whats apps dan instagram, maka dapat disimpulkan bukti-bukti *a quo* tidak dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya, oleh karena itu bukti-bukti *a quo* tidak memenuhi persyaratan menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang ITE, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pembanding telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu nama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok disimpulkan pada putusan halaman 62 bahwa para saksi tersebut mengetahui dan pernah melihat beberapa kali terjadi pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, sehingga alasan cerai *a quo* dinilai telah terbukti, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, karena setelah mempelajari berita acara sidang yang menyangkut keterangan para saksi *a quo*, ternyata para saksi tersebut tidak pernah melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui pertengkaran tersebut, namun hanya berdasarkan cerita dari Pembanding (*testimonium de auditu*), oleh karena itu tidak memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, sedangkan saksi SAKSI I hanya mengetahui pertengkaran satu kali saja ketika peristiwa perebutan anak yang akan dibawa oleh Pembanding dari tangan Terbanding, namun itupun terjadi pada bulan April 2023 jauh jaraknya dari mulainya terjadi pertengkaran (April 2022) sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding, oleh karena itu saksi *a quo* hanya bernilai *unnus testis nullus testis* sesuai Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KHUPerdata, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan cerai karena sering terjadi pertengkaran dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang alasan cerai karena sudah pisah sejak bulan Januari 2023 hingga diajukan permohonan talak pada bulan April 2023

sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok sebagaimana tercantum pada putusan halaman 63 – 64 dengan kesimpulan cukup alasan untuk bercerai dengan Terbanding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, karena meskipun Pemanding dan Terbanding telah terbukti berpisah sejak Februari 2023 sampai diajukan permohonan ikrar talak bulan April 2023 karena sudah dikuatkan oleh keterangan para saksi dari pihak Pemanding, namun menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menentukan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, maka atas dasar SEMA tersebut ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding secara terus-menerus dinilai tidak terbukti sebagaimana pertimbangan di atas, begitu juga pisah tempat tinggal tersebut belum memenuhi minimal 6 (enam) bulan, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terbanding untuk mengajukan kontra memori banding Terbanding berdomisili di tempat alamat Pemanding sebelum pisah rumah, yaitu di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dengan demikian karena permohonan izin ikrar talak Pemanding belum memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemanding dinilai belum mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa ternyata Pemanding dan Terbanding belum lama membina rumah tangga baru sekitar 2 (dua) tahun lebih, menikah tanggal 30 Januari 2021 dan masing-masing berlatar pendidikan yang tinggi dengan status sosial di atas rata-rata, sehingga kekurang harmonisan dalam rumah tangga relatif bisa diatasi oleh kedua belah pihak, apalagi masing-masing pihak menyadari bahwa perceraian adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, serta masing-masing berupaya untuk mengasuh anaknya yang masih di bawah umur, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Bandung berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa dengan perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban di akhirat, oleh karena itu konflik yang ada dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding masih bisa diperbaiki, dengan demikian permohonan izin ikrar talak Pemanding patut untuk ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana terurai bersamaan dengan jawaban yaitu tentang gugatan agar Terbanding menyerahkan Akta Kelahiran anak atas nama xxx kepada Pemanding, gugatan nafkah iddah sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), gugatan mut'ah sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah anak tiap bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), oleh karena itu gugatan rekonvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 132 HIR, namun karena perkara perceraianya telah dinyatakan ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan pada konvensi, maka gugatan rekonvensi yang merupakan akibat hukum dari perkara konvensi dan merupakan syarat terwujudnya gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1444 hijriyah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ecep Hermawan

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

